



PUTUSAN
Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PANUDJU, bertempat tinggal di Jalan Bengawan 8, RT 001 RW 003, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purwanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kurator Advokat dan Konsultan Hukum "Purwanto & Rekan", berkantor di Perum M.C.A Blok I.5 Nomor 7, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

terhadap:

1. **SHEILA, S.H.**, Kurator Panudju (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga. Sby tanggal 21 Mei 2019, berkantor di Budi Building II Lantai 6, Suite 605 A&B, Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 62, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sharon Simanjuntak, S.H., Advokat, berkantor di Menara Global, Lantai 7, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kavling 27, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;
2. **PT BANK BUKOPIN, TBK**, yang diwakili oleh Direktur Utama PT Bank Bukopin, Tbk, Eko Rachmansyah Gindo, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kavling 50-51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Firman Idrus, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada IFI & Partners Law Office, berkantor di Ruko Kompleks Deplu, Jalan Fatmawati Raya Nomor 3A, Gandaria

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019;

3. **PT COLLECTIUS ASSET MANAGEMENT**, berkedudukan di Graha Arda Level 5 Zone B, Jalan HR. Rasuna Said, Kavling B-6, Setiabudi, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan I, II, III ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan telah mengajukan permohonan kepailitan prosedur renvoi di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan/bantahan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum PT Bank Bukopin, Tbk, sebagai Kreditor Pelawan;
3. Menetapkan secara hukum PT Collectius Asset Management bukan sebagai Kreditor Pelawan;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan PT Bank Bukopin, Tbk. sebesar Rp9.998.290.686,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
5. Memerintahkan Terlawan I Kurator Panudju (dalam pailit), untuk mencatat jumlah tagihan PT Bank Bukopin, Tbk. Sebesar Rp9.998.290.686,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dalam Daftar Piutang Tetap;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kepailitan (prosedur renvoi) tersebut, Termohon I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon I:

- Permohonan renvoi tidak jelas (*obscur libel*);
- Pokok permohonan renvoi sama dengan perkara yang sedang berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Niaga Surabaya (*exceptio litis preteritis*);

Eksepsi Termohon II:

- Perubahan permohonan renvoi prosedur yang diajukan oleh Pelawan bersifat substansial (major) karena perubahan yang dilakukan Pelawan telah mengubah materi pokok perkara *a quo* dengan mengubah posita dan petitum permohonan renvoi *a quo*;
- Permohonan *a quo* tidak berdasar hukum dan Pelawan tidak memiliki kapasitas/*legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan permohonan *a quo* (*discualificatoire exceptie*);
- Permohonan renvoi *a quo* diajukan secara licik berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (*exceptio doli mali*);

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (prosedur renvoi) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU- Renvoi/2018/PN Niaga.Sby, tanggal 21 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan II tanpa dihadiri Kuasa Terlawan III pada tanggal 21 November 2019, kemudian terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi Prosedur Nomor 3/Akte Kas/KEPAILITAN/2019/PN Niaga.Surabaya, *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renvoi Prosedur/2018/PN Niaga.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Surabaya 0.

pada tanggal 28 November 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU- RENOI/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 21 November 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan/bantahan dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Termohon Kasasi II dahulu Terlawan II (PT Bank Bukopin, Tbk) sebagai Kreditor Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;
3. Menetapkan secara hukum Termohon Kasasi III dahulu Terlawan III (PT Collectius Asset Management) bukan sebagai Kreditor Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Termohon Kasasi II dahulu Terlawan II (PT. Bank Bukopin, Tbk.) sebesar Rp10.615.685.135,86 (sepuluh miliar enam ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima koma delapan puluh enam rupiah);
5. Memerintahkan Termohon Kasasi I dahulu Terlawan I selaku Kurator dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan-Panudju (dalam pailit)-untuk mencatat jumlah tagihan Termohon Kasasi II dahulu Terlawan II (PT Bank Bukopin, Tbk) sebesar Rp10.615.685.135,86 (sepuluh miliar enam ratus lima belas

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima koma delapan puluh enam rupiah) dalam daftar piutang tetap;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I dan Termohon Kasasi II dahulu Terlawan II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 Desember 2019 dan 17 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 November 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 11 Desember 2019 dan 17 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa besaran tagihan untuk Terlawan II dibantah Pelawan;
- Pelawan hanya mengakui total sisa utang Terlawan II yang mendaftar dan diajukan tagihan kepada Terlawan I sebesar Rp9.998.290.686,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) karena perhitungan bunga dan denda telah dihentikan sejak tanggal 31 Mei 2017 perihal Roya Hak Tanggungan SHM Nomor 875;
- Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Penurunan Sebagian Plafond Dan Penarikan Sebagian Agunan Nomor 97 tanggal 31 Mei 2017 *juncto* Surat Nomor 069/SRB-PIM/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, perihal Roya Hak Tanggungan SHM Nomor 875 dari Bank Bukopin, telah terjadi pelunasan terhadap Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata untuk menentukan besaran

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan Terlawan II harus melalui pembuktian yang lebih terperinci dan teliti, dengan demikian dalam perkara ini terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

- Terhadap tagihan Terlawan III (PT Collectius Asset Management) kepada Pelawan, Terlawan III mendasarkan atas tagihan yang telah didaftarkan kepada Terlawan I berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 39 tanggal 29 November 2018, pembayaran utang *cessie* dibayar oleh Debitor (Panudju) kepada Kreditor lama (Maybank), oleh karena Pelawan tidak mengetahui bahwa piutang tersebut telah dialihkan kepada Kreditor baru (PT Collectius Asset Management), sehingga untuk menentukan tagihan ini harus melalui pembuktian yang terperinci dan teliti. Dengan demikian terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
- Bahwa Debitor adalah Kreditor dari pihak lain (Maybank), oleh pihak lain tersebut dialihkan piutangnya kepada Terlawan III (PT Collectius Asset Management), dengan tidak memberitahukan kepada Pelawan selaku Debitor. Hal ini telah melanggar pernyataan pengalihan piutang sebagaimana ditentukan oleh Undang Undang (Pasa 613 BW). Syarat mengikatnya suatu *cessie* kepada Debitor, *cessie* tersebut harus diberitahukan kepada pihak Debitor agar suatu *cessie* itu mengikat Debitor;
- Dengan tidak diberitahukan peralihan piutang tersebut kepada Debitor maka Debitor disini belum terikat (Pasal 613 BW);
- Kesimpulan untuk menentukan besaran tagihan Pelawan terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004;
- Terhadap perkara gugatan lain-Lain sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa "Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu penyelesaiannya";

- Oleh karena terhadap perkara *a quo* terdapat fakta atau keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana, maka Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pelawan PANUDJU tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/ Pdt.Sus-PKPU-RENOI/2018/PN Niaga.Sby, tanggal 21 November 2019, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi dahulu Terlawan berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan **PANUDJU** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU-RENOI/2018/PN Niaga.Sby, tanggal 21 November 2019;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Kasasi Kasasi dahulu Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.Hum., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 512 K/Pdt.Sus-Pailit/2020